



**PENETAPAN**

**Nomor 329/Pdt.G/2017/PA.Sgt**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

**NAMA PENGGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SMP, tempat tinggal di Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

**NAMA TERGUGAT**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat tinggal di Kecamatan Bahar Selatan, Kabupaten Muaro Jambi. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai secara tertulis tertanggal 30 Agustus 2017, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan Register Nomor 329/Pdt.G/2017/PA.Sgt., tanggal 04 September 2017;

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Sengeti untuk memanggil para pihak berperkara agar hadir ke persidangan, dan Jurusita tersebut telah memanggil Penggugat dan Tergugat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang secara pribadi di persidangan;

Hal 1 dari 4 hal. Penetapan Regno. 329/Pdt.G/2017/PA.Sgt.



Bahwa pada sidang tanggal 12 Oktober 2017, Penggugat menyatakan secara lisan mencabut gugatan cerai yang telah diajukannya, yaitu perkara Nomor 329/Pdt.G/2017/PA.Sgt., dan mohon Majelis Hakim mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 146 R.Bg, Majelis Hakim menyatakan pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya sebelum pemeriksaan pokok perkara. Majelis Hakim menilai, permohonan pencabutan perkara yang diajukan Penggugat tersebut telah sesuai dengan petunjuk pada alenia kedua Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara telah dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan, maka untuk memenuhi asas peradilan sederhana, cepat dan berbiaya ringan sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Majelis Hakim tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk tetap melanjutkan pemeriksaan pokok perkara, untuk itu Majelis Hakim berkesimpulan permohonan pencabutan perkara yang diajukan Penggugat dan Tergugat yaitu perkara cerai gugat dengan Register Nomor 329/Pdt.G/2017/PA.Sgt, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Tentang Peradilan

Hal 2 dari 4 hal. Penetapan Regno. 329/Pdt.G/2017/PA.Sgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain serta dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 329/Pdt.G/2017/PA.Sgt. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp941.000,- (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan Penetapan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2017 *Masehi*, oleh **Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Apit Farid, S.H.I.**, dan **Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Rosda Maryanti, S.E. Sy., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Dto

**Apit Farid, S.H.I.**

Ketua Majelis

DtO

**Rahmatullah Ramadan D., S.H.I.**

Hakim Anggota

dto

**Mhd. Syukri Adly, S.H.I., M.A.**

Panitera Pengganti

dto

**Rosda Maryanti, S.E. Sy.**

Rincian Biaya Perkara:

Hal 3 dari 4 hal. Penetapan Regno. 329/Pdt.G/2017/PA.Sgt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran -----Rp	30.000,-
2. Biaya proses / ATK. -----Rp	50.000,-
3. Biaya panggilan-----Rp	850.000,-
4. Biaya hak redaksi -----Rp	5.000,-
5. <u>Biaya meterai -----Rp</u>	<u>6.000,-</u>
<b>Total biaya Perkara Rp</b>	<b>941.000,-</b>

**(sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah)**

Hal 4 dari 4 hal. Penetapan Regno. 329/Pdt.G/2017/PA.Sgt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)